

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Waris Adat adalah Hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasa dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan Hukum adat. Di dalam Hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.

Suku Jering adalah salah satu suku yang berada di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Di mana suku jering ini berasal dari Thailand Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kepala Suku Jering dipimpin oleh seorang yang di tuakan pada masyarakat adat secara turun-temurun. Seseorang yang dapat memimpin pada masyarakat suku jering adalah mereka yang mempunyai kemampuan sebagai seorang pemimpin dan dapat memberikan keputusan yang bijak dan dipatuhi oleh masyarakat serta memiliki kekuatan-kekuatan spiritual.

Dalam hal pembagian warisan masyarakat adat suku jering mengenal adanya pembagian waris menurut garis keturunan. Masyarakat adat Suku jering menganut sistem keturunan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan. Dalam pembagian warisan tersebut, hanya anak laki-laki yang diperhitungkan dapat menjadi ahli waris. Kedudukan seorang anak perempuan dalam suku ini tidak mendapatkan warisan dari pewaris atas harta yang ditinggalkannya. Sedangkan secara hukum Islamnya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan berhak mendapatkan warisan.

Dimana ada tiga macam sistem keturunan yang mengatur perkawinan tersebut yang pertama itu masyarakat ke-ibu-an maksudnya masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis keturunan ibu, yang kedua itu masyarakat ke-bapa-an maksudnya masyarakat dengan garis keturunan bapak, terakhir masyarakat bilateral atau parental di mana dalam hal ini mencangkup banyaknya keluarga.¹

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung jawab adat, menurut

¹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm.13

susunan kekerabatan.² Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda).³ Sedangkan harta warisan merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu berupa harta bawaan atau harta asal maksudnya harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak, harta perkawinan atau harta bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama ikatan perkawinan, harta pusaka menurut pembagian waris ini merupakan harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris karena sifatnya tidak terbagi-bagi, harta yang menunggu adalah harta yang akan diterima oleh ahli warisnya, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui dimana ia berada.⁴

Dalam hal ini hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan.⁵

² Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W)*, CV. Utomo, Bandung, 2006, Hlm.1

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1995, Hlm.21

⁴ *Ibid*, Hlm.4

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.3

Dalam bentuk harta warisan ini akan kelihatan suatu perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam di satu pihak dan dipihak lain yaitu hukum *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sesuai dengan hukum adat dan hukum Islam, pada dasarnya berpindah dari tangan yang meninggal dunia terhadap semua ahli waris berupa barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih, artinya sudah dikurangi dengan pembayaran utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.⁶

Upaya untuk mendekatkan orang Islam dengan keIslaman terus-menerus dilakukan. Salah satu bidang hukum Islam yang telah lama diupayakan agar diterapkan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yaitu bidang hukum kewarisan. Didalam tata hukum indonesia, berlakunya bidang hukum Islam bagi orang Islam berlain-lainan.⁷ *Teori Receptie* dipelopori oleh **Christian Snouck Hurgronje** dan **Cornelis van Volenhoven**. Teori ini dijadikan alat agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Teori ini bertentangan dengan *Teori Reception in Complexu*. Menurut teori *receptie*, hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi

⁶ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonsia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm.16

⁷ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.172

orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Maka karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam.⁸

Obyek pewarisan adalah harta benda baik berwujud materi maupun harta non-materi. Harta pusaka jika dilihat dari segi bentuk ada yang berbentuk atau berwujud materi dan yang tidak berbentuk atau tidak berwujud atau immateri. Yang berwujud materi seperti tanah, rumah, ternak, tumbuh-tumbuhan, dan perhiasan, serta benda magis seperti keris, pustaka, tombak, atau gong/gendang. Tetapi, ada juga yang tidak berwujud benda/immateri seperti gelar kebangsawanan, mitos, nama baik keluarga, dan tata nilai (kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, ritual, bahasa).⁹

Jadi Hukum Adat adalah adat yang di terima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat disertai tugas mengawasinya. Maka lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi kepala adat.¹⁰

Yang berhak menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris :

- a. Anak kandung atau anak sah sebagai ahli waris dimana anak sah ini mempunyai hak keutamaan sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Anak sah adalah anak yang lahir dari dalam perkawinan yang

⁸ A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia* (Bogor : Ghalia,, 2006) hlm. 1

⁹ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011, Hlm.183

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm.1

sah. Perkawinan yang sah diakui sah oleh hukum. Namun secara hukum adat, pada masyarakat tertentu, anak sah tidak dengan sendirinya menurut hukum berhak atas harta asal ayahnya.¹¹

- b. Janda dikatakan bukanlah ahli waris suaminya. Namun demikian menurut hukum adat, janda mempunyai kedudukan khusus terhadap harta benda almarhum suaminya. Yang di maksud janda itu mereka yang sudah hidup bersama sebagai suami isteri yang telah beranak pinak.¹²
- c. Kerabat atau tidak memiliki kerabat dekat maksudnya tidak memiliki ahli waris atau tidak jelas anggota kerabatnya jauh dan dekat, maka yang berhak mewarisi harta warisannya adalah masyarakat adat setempat atau pemerintah.¹³

Suku Jering merupakan salah satu suku yang ada di desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Cara penyelesaian secara adat ini terkenal dikalangan suku jering karena sudah ada aturan-aturan yang dibuat. Dimana disini yang mendapatkan warisan dari pewaris :

- a. Anak kandung laki-laki tertua dan anak terahir laki-laki, dalam suku jering ini yang mendapatkan harta warisan hanya anak laki-laki kandung tertua dan anak terahir laki-laki.
- b. Isteri dan anak perempuan di dalam suku ini tidak mendapatkan harta warisan karena itu sudah menjadi aturan dari adat suku jering tersebut. Meskipun

¹¹ Dominikus Rato, *op.cit*, Hlm.129

¹² *Ibid*, Hlm.170

¹³ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, Hlm.214

mereka menuntut untuk meminta bagian jatah warisan mereka tidak akan pernah mendapatkan bagian.

- c. Kerabat dalam suku jering ini apabila si pewaris tidak ada anak laki-laki kandung yang diperoleh dari perkawinan sahnyanya dengan isterinya dinamakan putus waris, maka harta warisan tersebut diserahkan kepada kerabat dari suami yaitu kerabat laki-laki tertua kalau tidak ada diserahkan ke anak laki-laki bungsu jika ada.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembagian warisan melalui penulisan Skripsi yang berjudul : **Perlindungan Hukum bagi Kaum Perempuan Terhadap Pembagian Warisan Suku Jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat di Tinjau dari Hukum Adat**

B. Rumusan Masalah

Menurut penguraian dari pendahuluan di atas terbentuk latar belakang yang menjadi dasar pembahasan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Kaum Perempuan Terhadap Pembagian Warisan Suku Jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat di Tinjau dari Hukum Adat ?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Warisan bagi Kaum Perempuan yang Menuntut dan Apa Sanksi bagi yang Melanggar Pembagian Warisan Suku Jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat di Tinjau dari Hukum Adat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun bentuk permasalahan yang telah penulis kemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kaum perempuan terhadap pembagian warisan suku jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat di Tinjau dari Hukum Adat.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa warisan bagi kaum perempuan yang menuntut dan apa sanksi bagi yang melanggar pembagian warisan suku jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Di Tinjau Dari Hukum Adat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini selain sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi sarjana (SI) di Fakultas Hukum, juga dalam pengembangan ilmu secara teoritis dan prsktis :

1. Bagi Ilmu
Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu khususnya hukum perdata.
2. Bagi Penulis
Penelitian ini di samping sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program sarjana, juga sebagai kajian mengenai perlindungan hukum bagi kaum perempuan terhadap pembagian warisan suku jering Desa Pelangas

Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Di Tinjau Dari Hukum Adat.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pendoman untuk mengetahui akademisi dan sebagai bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan atau dapat menjadi rujukan mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari masalah pembagian warisan dalam suku jering.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat di jadikan pengetahuan pagi para pejabat-pejabat pemerintah untuk lebih mengawasi atau lebih mengutamakan masyarakatnya apalagi dalam pembagian waris ini, agar kedepannya pembagian warisan suku jering ini menjadi gambaran yang baik kedepannya.

E. Kerangka Teori

Pernyataan **C. van Vollenhoven** merupakan orang pertama yang telah menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar dengan hukum dan ilmu hukum yang lain yang perbedaan antara ilmu hukum barat dan ilmu hukum adat. Dalam ilmu hukum barat banyak terdapat lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang tidak berdasarkan atau tak ada kaitannya dengan faktor religio dalam hukum. Hukum Adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing,

yang satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).¹⁴

Pernyataan **B. Ter Haar Bzn** menyatakan bahwa Hukum Adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan pelaksanaan berlakunya serta merta ditaati sepenuh hati.¹⁵

Soepomo menyatakan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunan.¹⁶

1. Unsur-Unsur Hukum Waris

- a. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang) pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimiliki. Orang tersebut mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.
- b. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama) perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap

¹⁴ Hilman Hadikusuma, op.cit, Hlm.12

¹⁵ *Ibid*, Hlm.14

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 259

harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka.¹⁷

2. Asas-asas Hukum Waris Adat

Hukum kewarisan adat masyarakat Indonesia dianalisis, maka ditemukan lima asas hukum kewarisan adat. Hal dimaksud, diuraikan sebagai berikut.¹⁸

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhoan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup diantara para ahli waris dan semua keturunannya.

b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas ini maksudnya yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi

¹⁷Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Renada Media Groub, Jakarta, 2010, Hlm.14

¹⁸Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indoesia*, Sinar Grafika, 2008, Hlm.8

setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawab.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam penyelesaian pembagian harta warisan terbagi.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

e. Asas Keadilan

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan sebagai jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

3. Unsur-unsur Hukum Waris Adat

Hukum adat waris berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil maupun immateriil yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak pewaris masih hidup. Kematian pewaris bukanlah suatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Dari pengertian itu ada tiga unsur dalam hukum waris adat yaitu :¹⁹

- a. Adanya subyek, yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut pewaris dan kelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.
- b. Ada obyek pewarisan, yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
- c. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah pewaris meninggal dunia.

4. Unsur-unsur Hukum Waris Islam

Unsur-unsur kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat muslim yang mendiami Negara Republik Indonesia terdiri atas tiga unsur yaitu²⁰ :

- a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.

¹⁹ Dominikus Rato, op.cit, Hlm.122

²⁰Zainuddin Ali, op.cit, Hlm.45

Istilah pewaris secara khusus di kaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

b. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah seseorang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan harta yang ditinggalkan berdasarkan kompilasi hukum Islam²¹ :

a. Anak

Kedudukan anak sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan ditentukan bagiannya masing-masing dalam garis hukum Al-quran Surah An-Nisaa' ayat 11a,b,c. Ayat 11a anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3}$ sedangkan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$. 11b memperoleh dua orang anak perempuan atau lebih, yaitu $\frac{2}{3}$ dari harta warisan dibagi sama rata. 11c mengatur perolehan anak perempuan, yaitu $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.

²¹*Ibid., Hlm.47*

b. Ibu-ayah

Kedudukan orang tua sebagai ahli waris, baik ibu maupun ayah telah ditentukan bagaimana masing-masing sebagai ahli waris dalam tiga garis hukum Al-quran Surah An-Nisaa' ayat 11d masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ harta warisan jika mempunyai anak, 11e hanya menentukan perolehan saja yaitu $\frac{1}{3}$ dari harta warisan sedangkan ayah memperoleh bagian terbuka bila yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara, 11f menentukan perolehan ibu sebesar $\frac{1}{6}$ bila yang meninggal tidak mempunyai anak atau kerabat.

c. Duda dan janda

Duda dan janda telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum Al-quran Surah Anisaa' ayat 12a, b, dan c. Garis hukum Al-quran tersebut, mengatur perolehan duda sebesar $\frac{1}{2}$ harta warisan isterinya bila isteri tidak mempunyai anak, tetapi bila si isteri mempunyai anak, perolehan $\frac{1}{4}$ peninggalan isterinya. Sebaliknya, janda, memperoleh sebesar $\frac{1}{4}$ peninggalan suaminya bila suami tidak meninggalkan anak, bila suami meninggalkan anak maka janda memperoleh $\frac{1}{8}$ harta peninggalan suaminya.

d. Saudara

seorang saudara, baik sendiri maupun bersama beberapa orang saudara telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum Al-quran. Garis hukum 12f mengatur perolehan seseorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$, 12g mengatur perolehan dua atau lebih dengan tiga kemungkinan :(1)

semuanya laki-laki, (2) semuanya perempuan, (3) campuran antara laki-laki dan perempuan 1/3 harta warisan.

5. Syarat -syarat Mewarisi

Waris-mewarisi berpungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu yakni meninggalnya orang yang mewarisi. Kematian seseorang yang mewariskan harta peninggalannya menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.²²

- a. Mati *haqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- b. Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim), yaitu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
- c. Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.

²² *Ibid, Hlm.62*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian memuat langkah-langkah yang diambil dan dianggap efisien, efektif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab masalah yang akan diteliti. Adapun metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, data-data di kumpulkan dari sumber-sumber peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data lapangan.²³ Pendekatan yang bersifat yuridis kemudian mempergunakan sumber data sekunder dengan tujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi kaum perempuan dalam pembagian warisan Suku Jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat di Tinjau dari Hukum Adat.²⁴

Penelitian yuridis empiris menggunakan sumber data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari responden yang digunakan untuk mengetahui gambaran perlindungan hukum bagi kaum perempuan dalam pembagian warisan Suku Jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

²³ Herman Wasita, *Pengantar Metodologi Penelitian*, APTK, Jakarta, 1990, Hlm. 23

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008. Hlm. 51

Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan cara wawancara secara tersusun atau seponan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.²⁵

b. Sumber Data Sekunder

Semua bahan hukum yang sifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.²⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan dan menganalisa masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- i. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- ii. Kitab Undang-undang Kompilasi Hukum Islam
- iii. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya berasal dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi atau lembaga-lembaga terkait, serta buku-buku kepustakaan yang dapat menunjang penelitian ini.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 14

²⁶ *Ibid*, Hlm. 14

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, bahan yang berasal dari internet, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang kita inginkan. Dengan ketepatan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian lapangan (*field rasearch*)

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian lapangan untuk menjadi objek penelitian teknik yang digunakan adalah wawancara langsung kepada Pak Janum selaku ketua Adat Suku Jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, Pak Muhammad Fakhri selaku kepala Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, Pak Suharli Dan Pak Sardi selaku Anggota Dewan Pembina dan Pemangku Adat Suku Jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

b. Studi kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan atau

tulisan-tulisan yang terdapat dalam catatan kuliah, dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang di analisa.²⁷

4. Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara Kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh setelah itu disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif guna mencapai kejelasan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisa data Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.²⁸

Penegrtian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan kajian secara logis dan sistematis. *Logis sistematis* menunjukkan cara berpikir deduktif-deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁹

²⁷ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 32

²⁸ Ibid, Hlm. 201

²⁹ H.B Sutopo, *Metode Penelitian Hukum Kuantitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988, Hlm. 37